Nomor : /SK/TPABB/XII/2003
Perihal : **Laporan Pelanggaran HAM Berat**
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Klien Kami, **Abu Bakar Ba'asyir**, usia 64 tahun, pekerjaan guru agama, beralamat Ngruki Rt. 004/017, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasa hukumnya Tim Pembela Kasus Abu Bakar Ba'asyir (TPKABB) beralamat di Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320, maka dengan ini menyampaikan laporan (Laporan terlampir) dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat sehubungan dengan diterbitkannya penetapan Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum No. 880/2003/S.457.TAH/PP/2003/MA tanggal 2 Desember 2003 mengenai perpanjangan penahanan klien kami.

Penetapan Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum No. 880/2003/S.457.TAH/PP/2003/MA tanggal 2 Desember 2003 tersebut menyatakan bahwa **"Memerintahkan menahanan Terdakwa:**
ABU BAKAR ALIAS ABU BAKAR BAA'SYIR BIN ABUD BAA'SYIR ALIAS ABDUS SAMAD dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003."

Dalam hal ini penetapan tersebut memberlakukan asas retroaktif (berlaku surut) dalam melakukan penahanan terhadap klien kami, padahal dalam pasal 28I ayat (1) Perubahan kedua (Amandemen II) Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dengan tegas menolak penerapan tuntutan hukum yang berlaku surut. Dengan kata lain bahwa penahanan terhadap klien kami merupakan penahanan sewenang-wenang dan perampasan kemerdekaan seseorang yang termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebagaimana ketentuan pasal 9 butir e Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan Hak Asasi Manusia.

Terhadap dugaan pelanggaran AM berat ini kami menyatakan :

1. Mendesak Komisi Nasional HAM RI untuk mengadakan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa Pelanggaran HAM terhadap klien kami Ustad Abu bakar Baasyir (Sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (3) huruf b).

2. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Untuk memanggil para pelaku pelanggaran HAM dalam peristiwa ini.
3. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI untuk menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI agar peristiwa pelanggaran HAM ini ditindak lanjuti dengan dibentuknya peradilan HAM atas kasus ini
4. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI menyampaikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar mencabut Penetapan Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum No. 880/2003/S.457.TAH/PP/2003/MA tanggal 2 Desember 2003.

Demikianlah surat ini dibuat, atas kerja sama yang baik kami sampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2003

Hormat kami

Tim Pembela Kasus Abu Bakar Ba'asyir

H.M. Mahendratta, S.H., M.A.	A. Wirawan Adnan, S.H.
M. Rudjito, S.H.	Munarman, S.H.
Achmad Michdan, S.H.	Achmad Kholid, S.H.
Victor Nadapdap, S.H.	M. Luthfie Hakim, S.H.
Anatomi Muliawan, S.H.	Syamsul Bahri,SH

Laporan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Ustad Abu bakar Ba'asyir Akibat Penerbitan penetapan Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum No. 880/2003/S.457.TAH/PP/2003/MA tanggal 2 Desember 2003

I. PROFIL KASUS

1. Kategori Kasus

Kategori kasus adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu berupa tindakan :

- Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau
- Perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional

2. Ketentuan Hukum yang dilanggar

Pelanggaran HAM yang terjadi akibat penerbitan penetapan penetapan Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum Nomor .880/2003/S.457.TAH/PP/2003/MA tanggal 2 Desember 2003 merupakan kejahatan yang diatur dalam ketentuan :

- Pasal 9 huruf e Undang-undang Nomor 26 tahun 2003 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Selain itu Pelanggaran HAM tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan :

- Pasal 28 I Perubahan kedua (Amandemen II) Undang-undang Dasar 1945,
- Pasal 3 ayat (1), pasal 4, pasal 17, pasal 18 ayat (2), pasal 33 ayat (1), pasal 34 Pasal 35, pasal 71 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Rativikasi Konvensi Anti Penyiksaan
- Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

3. Pelaku dan Tindakan Pelaku

NO	PELAKU	TINDAKAN
1.	Plt Ketua Muda Bidang Pidana Umum Mahkamah Agung	Menerbitkan surat perpanjangan penahanan yang berlaku surut (retro aktif) yang menyebabkan terjadinya penahanan sewenang-wenang.
2.	Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI	Melakukan pembiaran (by Omission) terjadinya pelanggaran HAM berupa penahanan sewenang-wenang.
3.	Dirjen Lembaga Pemasyarakatan RI.	Melakukan pembiaran (by Omission) terjadinya Pelanggaran HAM berupa penahanan sewenang-wenang.
4.	Kepala Rumah Tahanan Negara Salemba	Turut serta dalam melakukan sewenang-wenang

4. Kondisi/Status Korban

Korban, Ustad Abu bakar Ba'asyir mengalami penahanan sewenang-wenang sejak tanggal 1 Desember 2003 sampai dengan sekarang. Saat ini korban masi ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba. Akibat perbuatan para pelaku korban mengalami kerugian Moral, dimana secara psikologys kondisi jiwa korban tertekan akibat perbuatan para pelaku.

II. Deskripsi Kasus

1. Bahwa klien kami didakwa melanggar:

   Kesatu:

   PRIMAIR : Psl 107 ayat (2) KUHP;

   SUBSIDAIR : Psl 107 ayat (1) jo. Psl 55 ayat (1) KUHP;

   Kedua : Psl 266 ayat (1) KUHP;

   Ketiga : Psl 263 ayat (1) KUHP;

   Keempat::

   PRIMAIR : Psl 53 UU No. 9 tahun 1992 tentang Imigrasi

   SUBSIADIR : Psl 48 UU No. 9 tahun 1992 tentang Imigrasi.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan No. 547/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 2 September 2003 yang amarnya sebagai berikut:

   - Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR alias ABU BAKAR BA'ASYIR BIN ABUD BA'ASYIR alias ABDUS SAMAD tersebut, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Keempat Primair**.

   - **Membebaskan** oleh karenanya Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Keempat Primair.

   - Menyatakan Terdakwa bernama ABU BAKAR alias ABU BAKAR BA'ASYIR BIN ABUD BA'ASYIR alias ABDUS SAMAD tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa:

     - Turut serta melakukan tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan;
     - Membuat surat palsu;
     - Masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Pemriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

   - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

- Menetapkan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnyadari lamanya Terdakwa dalam tahanan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan.
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar beaya perkara ini sebesar Rp. 7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa atas keputusan tersebut para pihak telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dimana Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan putusan No. 168/PID/2003/PT.DKI tanggal 10 Nopember 2003 yang amarnya sebagai berikut:

   - Menyatakan Tedakwa Abu Bakar Baasyir **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ke-I Primair, ke-I Subsidair dan ke-IV Primair**.

   - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke-I Primair, ke-I Subsidair dan ke-IV Primair tersebut;

   - Menyatakan Terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana:**

     1. **Membuat surat palsu;**
     2. **Masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi.**

   - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun.

   - Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tesebut, maka klien kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I., sehingga perkara aquo **belum memiliki kekuatan hukum yang tetap**.

5. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan jalannya proses persidangan klien kami telah ditahan dan berada dalam tahanan sejak tanggal 2 Nopember 2002 hingga saat surat ini diajukan, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

   i. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2002 s/d. 21 Nopember 2002;
   ii. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2002 s/d. 31 Desember 2002;
   iii. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2003 s/d. 30 Januari 2003 dan tanggal 31 Januari 2003 s/d. 1 Maret 2003;

iv. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2003 s/d. 19 Maret 2003;
v. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2003 s/d. 18 April 2003;
vi. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2003 s/d. 13 Mei 2003;
vii. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2003 s/d. 12 Juli 2003;
viii. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2003 s/d. 11 Agustus 2003 dan 12 Agustus 2003 s/d. 10 September 2003;
ix. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal …… s/d. ……
x. Perpajangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2003 s/d. 30 Nopember 2003;
xi. Perpajangan Ketua Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 hari sejak tanggal …….. s/d. …….

6. Bahwa berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi mengenai perpanjangan masa penahanan terhadap Terdakwa, maka jangka waktu berakhirnya masa penahanan klien kami adalah hari **Minggu tanggal 30 Nopember 2003**.

7. Bahwa akan tetapi sebelum ataupun setidak-tidaknya pada saat tanggal berakhirnya masa penahanan, **Mahkamah Agung R.I. tidak mengeluarkan penetapan** mengenai perpanjangan masa penahanan terhadap klien kami.

8. Bahwa setelah **jangka waktu penahanan terlampaui**, barulah pada tanggal 2 Desember 2003, Mahkamah R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum mengeluarkan penetapan No. 880/2003/S.457.TAH/PP/2003/MA yang berisi:

   “Memerintahkan menahanan Terdakwa:
   ABU BAKAR ALIAS ABU BAKAR BAA’SYIR BIN ABUD BAA’SYIR ALIAS ABDUS SAMAD dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal <u>1 Desember 2003</u>.”

9. Bahwa penetapan Mahkamah Agung R.I. tersebut **diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2003, akan tetapi Mahkamah Agung R.I. secara tegas jelas dan tak terbantahkan penetapan tersebut diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2003**.

10. Bahwa dengan kata lain, Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum telah menerapkan asas retroaktif (pemberlakuan surut) dalam penetapan tersebut. Padahal secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28I I Perubahan kedua (Amandemen II) Undang-undang Dasar 1945 (VIDE BUKTI P-III) menyebutkan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, **hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan <u>hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun</u>.**"

11. Bahwa penolakan terhadap pemberlakuan asas retroaktif juga secara tegas dinyatakan dalam pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan huku, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERTA UU HAM <u>SAMA SEKALI MENOLAK PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF (hukum berlaku surut)</u>** dimana penolakan terhadap asas tersebut merupakan **WUJUD SEBUAH PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAK DASAR SEORANG MANUSIA) YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN JUGA** dan oleh siapapun juga, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif dinegara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

13. Bahwa kata-kata "**…dalam keadaan apapun**" yang tercantum pada pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memiliki makna yang sangat jelas akan **penolakan UUD 1945 dan UU HAM** atas diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum dalam penetapannya No. 880/2003/S.457.TAH/PP/2003/MA tanggal 2 Desember 2003 mengenai perpanjangan penahanan klien kami, merupakan **sebuah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak asasi manusia**.

15. Bahwa Pasal 9 butir e UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa salah satu kejahatan kemanusiaan adalah "**perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain** secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum pokok internasional."

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum sebagaimana tersebut di atas merupakan sebuah kejahatan

terhadap kemanusiaan karena telah merampas kemerdekaan dan atau kebebasan fisik klien kami dengan mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan terhadap klien kami dengan menggunakan asas retroaktif. Dimana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 28I UUD NKRI tahun 1945 jo. psl 4 UU HAM jo. psl 9 butir e UU Pengadilan HAM.

17. Bahwa selain itu, perbuatan tersebut tidak dapat diabaikan karena perbuatan tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga tertinggi/individu yang menjalankan fungsi yudikatif. Apabila sebuah lembaga tertinggi cq. Individu yang menjalankan fungsi yudikatif telah melakukan pelanggaran hukum, kemana lagi seorang warga negara mencari keadilan???

III. Analisa Hukum

Terhadap peristiwa ini dapat dianalisa bahwa :

- Para Pelaku telah melakukan kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf e Undang-undang Nomor 26 tahun 2003 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.
- Para pelaku melakukan pelanggaran terhadap ketentuan :
  a) Pasal 28 I Perubahan kedua (Amandemen II) Undang-undang Dasar 1945,
  b) Pasal 3 ayat (1), pasal 4, pasal 17, pasal 18 ayat (2), pasal 33 ayat (1), pasal 34 Pasal 35, pasal 71 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Rativikasi Konvensi Anti Penyiksaan
  d) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

IV. Rekomendasi

1. Mendesak Komisi Nasional HAM RI untuk mengadakan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa Pelanggaran HAM terhadap klien kami Ustad Abu bakar Baasyir (Sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (3) huruf b).
2. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Untuk memanggil para pelaku pelanggaran HAM dalam peristiwa ini.
3. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI untuk menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI agar peristiwa pelanggaran HAM ini ditindak lanjuti dengan dibentuknya peradilan HAM atas kasus ini
4. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI menyampaikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar mencabut Penetapan Mahkamah Agung R.I. cq. Plt. Ketua Muda Bidang Pidana Umum No. 880/2003/S.457.TAH/PP/2003/MA tanggal 2 Desember 2003.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tim Pembela Kasus Abu Bakar Baa'syir

H.M. Mahendratta, S.H., M.A.	A. Wirawan Adnan, S.H.
M. Rudjito, S.H.	Munarman, S.H.
Achmad Michdan, S.H.	Achmad Kholid, S.H.
Victor Nadapdap, S.H.	M. Luthfie Hakim, S.H.
Anatomi Muliawan, S.H.	Syamsul Bahri,SH